



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 701 TAHUN 2023  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 120 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN HIBAH UANG KEPADA BADAN DAN LEMBAGA YANG BERSIFAT NIRLABA, SUKARELA DAN SOSIAL YANG DIBENTUK BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, BADAN DAN LEMBAGA NIRLABA, SUKARELA BERSIFAT SOSIAL KEMASYARAKATAN SERTA BANTUAN SOSIAL UANG YANG DIRENCANAKAN KEPADA INDIVIDU TAHUN ANGGARAN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya perubahan bantuan keuangan melalui Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023, maka Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 120 Tahun 2023 tentang Pemberian Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Serta Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan Kepada Individu Tahun Anggaran 2023 perlu dirubah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Banjarmasin tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 120 Tahun 2023 tentang Pemberian Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela bersifat Sosial Kemasyarakatan Serta Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan Kepada Individu Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 10);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Mengubah Lampiran Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 120 Tahun 2023 tentang 2023 tentang Pemberian Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Serta Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan Kepada Individu Tahun Anggaran 2023 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 pada Bagian Kesejahteraan Rakyat.

KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 9 Oktober 2023  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 701 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA  
 BANJARMASIN NOMOR 120 TAHUN 2023  
 TENTANG PEMBERIAN HIBAH UANG KEPADA  
 BADAN DAN LEMBAGA YANG BERSIFAT  
 NIRLABA, SUKARELA DAN SOSIAL YANG  
 DIBENTUK BERDASARKAN PERATURAN  
 PERUNDANG-UNDANGAN, BADAN DAN  
 LEMBAGA NIRLABA, SUKARELA BERSIFAT  
 SOSIAL KEMASYARAKATAN SERTA  
 BANTUAN SOSIAL UANG YANG  
 DIRENCANAKAN KEPADA INDIVIDU TAHUN  
 ANGGARAN 2023

NO	DAFTAR NAMA PENERIMA HIBAH	JUMLAH DANA (Rp)
	Belanja Operasi	
I.	Belanja Hibah	
	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	17.005.750.000
1.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	5.676.250.000
	a. Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	5.676.250.000
	1) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Banjarmasin Jl. Mesjid Jami RT 2 RW 01 Kelurahan Surgi Mufti Kecamatan Banjarmasin Utara	3.826.250.000
	2) BAZNAS Kota Banjarmasin Jl. Pangeran Antasari Komplek Mesjid Agung Miftahul Ihsan Banjarmasin	1.200.000.000
	3) Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Banjarmasin Jl. Dahlia No.15 RT.26 RW.002 Banjarmasin	650.000.000
2.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	11.329.500.000
	a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Bidang Keagamaan	10.485.000.000
	1) Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Kota Banjarmasin Jl. S.Parman No.56 RT.12 RW.02 Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Banjarmasin Tengah	150.000.000
	2) Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kota Banjarmasin Jl. Pulau Laut No.24 RT.003 RW.001 Kelurahan Antasan Besar Kecamatan Banjarmasin Tengah	6.900.000.000
	3) Lembaga Takmir Nur Ibadah Mantuil (Masjid Nur Ibadah) Jl. Teluk Masjid RT.10 RW.002 Kelurahan Mantuil Kecamatan Banjarmasin Selatan	100.000.000

	4) Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Banjarmasin Jl. Masjid Jami No.001 RT.02 RW.01 Kelurahan Surgi Mufti Kecamatan Banjarmasin Utara	1.500.000.000
	5) Yayasan Abwabul Faraj Al Jamiil (Masjid Al Farizi) Jl. Mahligai Ujung RT.11 RW.02 Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Banjarmasin Timur	500.000.000
	6) Yayasan Al Muhajirin Sungai Lulut (Masjid Al Muhajirin Sungai Lulut) Jl. Pramuka Komp.Rahayu Pembina IV No.313 Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Banjarmasin Timur	75.000.000
	7) Yayasan Darul Hikmah Banjarmasin (Masjid Darul Hikmah) Jl. Cemara Raya Komplek Perumnas Kayu Tangi Blok IV Gg. Tanjung XIV	75.000.000
	8) Yayasan Darul Lu'lu Banjarmasin (Masjid Darul Lu'lu) Jl. A.Yani Km.3,5 Gg. H. Hasan RT.33 RW.02 Kelurahan Pekapuran Raya Kecamatan Banjarmasin Timur	100.000.000
	9) Yayasan Masjid Misbahul Mukminin (Masjid Misbahul Mu'minin) Jl. Keramat Raya RT.10 No.11 Kelurahan Sungai Bilu Kecamatan Banjarmasin Barat	75.000.000
	10) Yayasan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Amanah Ilahi (Majelis Ta'lim Amanah Ilahi) Jl. Ir. P.H.Muhammad Noor RT.41 No.03 Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat	10.000.000
	11) Yayasan Ukhuwah Kalimantan Selatan (Masjid Al Hikmah) Jl. Bumi Mas Raya Komplek Bumi Handayani 12 A Kelurahan Pemurus Baru Kecamatan Banjarmasin Selatan	1.000.000.000
	b. Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Bidang Organisasi Sosial Kemasyarakatan	110.000.000
	1) Persatuan Purnawirawan dan Warakamuri TNI-POLRI (PEPABRI) Kota Banjarmasin	40.000.000
	2) Persatuan Tunanetra (PERTUNI) DPC Kota Banjarmasin	70.000.000
	c. Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan di Bidang Pendidikan	734.500.000
	1) Madrasah Ibtidaiyah Kenanga (MIKA) Banjarmasin Yayasan Pendidikan Islam Kenanga Sungai Jingah Jl. Jahri Saleh RT. 11 RW. 002 No.78 Kel. Sungai Jingah Kec. Banjarmasin Utara	17.500.000
	2) PAUD Terpadu TK Islam Al-Ikhlas Yayasan Al-Ikhlas Sungai Lulut Banjarmasin Timur Jl. Veteran KM.5,5 Gg. Gusti Seman RT. 4 No. 61 Kel. Sungai Lulut Kec. Banjarmasin Timur	35.000.000
	3) PKBM Amalia Jl. Simpang Kuin Selatan Komp. Antaludin RT.19 No.24 Kelurahan Belitung Utara Kec. Banjarmasin Barat	30.000.000

	4) TK Ash Shabirin Yayasan Ash Shabirin Satelit Jl. Pramuka Komp. Satelit Permai RT.19 Kel. Sungai Lulut Kec. Banjarmasin Timur	36.000.000
	5) TK Islam Himmah Yayasan Haji Muhammad Anwar Hasan Jl. Panglima Batur RT. 08 No.24 Kel. Surgi Mufti Kec. Banjarmasin Utara	47.500.000
	6) TK Islam Khadijah Plus Yayasan Khadijah Banjarmasin Timur Jl. Veteran Gg. Dwikora RT. 28 Kel. Sungai Bilu Kec. Banjarmasin Timur	10.000.000
	7) TK Kartika V-20 Yayasan Kartika Jaya Jl. A. Yani KM. 5,5 Komp. ABRI R. Soeprpto Kel. Pemurus Dalam Kec. Banjarmasin Selatan	50.000.000
	8) TK NU Abdurrahman Jl. Keramat Raya RT. 13 No. 28 Kel. Sungai Bilu Kec. Banjarmasin timur	7.500.000
	9) TK Qathrun Nada Yayasan Qathrun Nada Banjarmasin Timur Jl. Veteran KM. 6 RT. 5 Komp. Wartawan SMP 22 Kel. Sungai Lulut Kec. Banjarmasin Timur	75.000.000
	10) TK Rahayu Yayasan Yunisa Jl. Pramuka Komp. Rahayu Pembina I RT. 23 No. 3 Kel. Sungai Lulut Kec. Banjarmasin Timur	40.000.000
	11) TK RANU Pemurus Yayasan Arrasyid Banjarmasin Jl. Setia No. 33 RT. 36 RW. 4 Kel. Pemurus Dalam Kec. Banjarmasin Selatan	50.000.000
	12) TK Simpang Limau Yayasan TK PAUD Simpang Limau Jl. Pramuka / Melati Indah VII RT.10 Kel. Sungai Lulut Kec. Banjarmasin Timur	50.000.000
	13) TK Tunas Harapan Baru Yayasan Darul Huda At-Taqwa Al-Amin Jl. Tunas Baru RT. 66 No. 64 Kel. Teluk Dalam Kec. Banjarmasin Tengah	50.000.000
	14) TK Tunas Harapan Jl. Sungai Jingah No. 18 RT. 06 RW. 01 Kel. Sungai Jingah Kec. Banjarmasin Utara	50.000.000
	15) Yayasan Abadiyah Mulkani Busera Madrasah Tsanawiyah Al Abadiyah Jl. Bandarmasih Komp. DPR Gg. IV RT. 036 No. 4 Kel. Belitung Selatan Kec. Banjarmasin Barat	50.000.000
	16) Yayasan Arrahmatul Abadiyah Jl. Alalak Selatan RT. 04 RW. 01 No. 87 Kel. Alalak Selatan Kec. Banjarmasin Utara	75.000.000
	17) Yayasan Haji Abdul Djalil Alabio SD Islam Prestasi (SDIP) Akhlakul Karimah Jl. Gunung Sari Ujung No. 26 RT. 13 RW. 01 Kel. Teluk Dalam Kec. Banjarmasin Tengah	32.500.000

	18) Yayasan Taman Pemuda Islam Keramat Madrasah Ibtidaiyah (MI) TPI Keramat Jl. Keramat Raya No. 20 RT. 17 Kel. Sungai Bilu Kec. Banjarmasin Timur	28.500.000
II.	Belanja Bantuan Sosial	
	Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu	
	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu (Anggota Legiun Veteran Republik Indonesia)	75.000.000
	1) Basuni Sulaiman Jl. Pekapuran Raya RT. 09 Kel. Pekapuran Raya Kec. Banjarmasin Timur	3.000.000
	2) H. Abdul Selamat Jl. Veteran Komp. A. Yani II No. 42 RT. 25 Kel. Pengambangan Kec. Banjarmasin Timur	3.000.000
	3) H. A. Riyadi Komp. Bumi Mas Asri I RT. 35 RW. 002 Kel. Pekapuran Raya Kec. Banjarmasin Timur	3.000.000
	4) Hasan Jl. Mulawarman Komp. ABRI RT. 24 RW. 002 Kel. Teluk Dalam Kec. Banjarmasin Tengah	3.000.000
	5) Hasnan Noor Jl. Pekapuran A RT. 15 RW. 001 Kel. Karang Mekar Kec. Banjarmasin Timur	3.000.000
	6) H. Kaspul Anwar Syahdan Jl. Rambai Padi II No. 78 RT. 23 RW. 007 Kel. Kebun Bunga Kec. Banjarmasin Timur	3.000.000
	7) H. Napiah Marhasan Komp. Cempaka Putih Gg. 11 RT. 10 Kel. Kebun Bunga Kec. Banjarmasin Timur	3.000.000
	8) H. Rokim Dianto Jl. Veteran Gg. 5 RT. 23 RW. 02 Kel. Melayu Kec. Banjarmasin Tengah	3.000.000
	9) Ibas Dullah Jl. Sungai Jingah No. 5 RT. 13 Kel. Surgi Mufti Kec. Banjarmasin Utara	3.000.000
	10) I Gede Srinata Jl. Sutoyo S Komp. PHB RT. 20 RW. 002 Kel. Pelambuan Kec. Banjarmasin Barat	3.000.000
	11) I Gusti Ketut Panida Jl. Belda Gg. Budi Utama No. 17 RT. 14 RW. 002 Kel. Belitung Kec. Banjarmasin Utara	3.000.000
	12) Kalpin Imas Jl. Belitung Utara RT. 16 Gg. AA No. 53 Kec. Banjarmasin Barat	3.000.000
	13) Legimin Jl. KS Tubun No. 70 RT. 10 RW. 001 Kel. Kelayan Barat Kec. Banjarmasin Selatan	3.000.000

	14) M. A. Sugeng Jl. Sutoyo S Gg. Serumpun RT. 18 RW. 001 Kel. Pelambuan Kec. Banjarmasin Barat	3.000.000
	15) Muchammad Nali Komp. A. Yani I No. 8 RT. 020 RW. 001 Kel. Pengambangan Kec. Banjarmasin Timur	3.000.000
	16) Nanang Achmad Jl. A. Yani KM. 5,5 Komp. ABRI R. Suprpto RT. 061 RW. 001 Kel. Pemurus Dalam Kec. Banjarmasin Selatan	3.000.000
	17) Riduan Jl. Kuin Utara RT. 009 RW. 001 Kel. Kuin Utara Kec. Banjarmasin Utara	3.000.000
	18) Rony Longkutoy Jl. A. Yani KM. 5,5 Komp. ABRI RT. 004 RW. 001 Kel. Pemurus Dalam Kec. Banjarmasin Selatan	3.000.000
	19) Rukidjo Jl. Japri Zam-Zam Komp. Sugiono II RT. 39 RW. 003 Kel. Teluk dalam Kec. Banjarmasin Tengah	3.000.000
	20) Sahid Basoeki Jl. Veteran Komp. A. Yani II No. 09 RT. 24 RW. 001 Kel. Pemurus Dalam Kec. Banjarmasin Selatan	3.000.000
	21) Sakarudin Jl. Cempaka Putih Gg. III No. 3 RT. 007 Kel. Kebun Bunga Kec. Banjarmasin Timur	3.000.000
	22) Samadi Jl. Zafri Jam-Jam Komp. Sugiono II RT. 39 RW. 003 Kel. Teluk Dalam Kec. Banjarmasin Tengah	3.000.000
	23) Sarwani Jl. Bumi Mas Raya Komp. Kencana No. 8A RT. 011 Kel. Pemurus Baru Kec. Banjarmasin Selatan	3.000.000
	24) Sudarmadji Jl. Veteran Komp. A. Yani I RT. 022 RW. 001 Kel. Pengambangan Kec. Banjarmasin Timur	3.000.000
	25) Sunar Jl. Sutoyo S Gg. 10 No. 37 RT. 035 RW. 003 Kel. Teluk Dalam Kec. Banjarmasin Tengah	3.000.000

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA